

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amzulan Rifai, Adrianus Meliala, 2020, Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman RI, Jakarta .
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi. Citra Intrans Selaras, Malang .
- Jeddawi, Murtir 2011, Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta.
- Tahir, Arifin, 2011, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter, dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Upp Amp Ykpn, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung.

JURNAL

- Achmad Ruslan. "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)". Jurnal Ilmu Hukum (Amanna Gappa). Vol.21 No. 1 Tahun 2013
- Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

Faiza Nurmasitha, Abdul Hakim . Wima Yudo Prasetyo . Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Tahun 2013.

Afni Regita Cahyani Muis, Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 5 Tahun 2020.

Septian Yudi Pratama “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Jurnal Visioner. Vol. No.2 Tahun 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UU RI NO 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

Peraturan Bupati Wjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Surat Edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2020

Surat Edaran No. 470/244/DISDUKCAPIL tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Masa Pandemi Covid-19.

INTERNET:

Jaka andhika, Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>

Redaksi wajo terkini.com , terkesan lambat warga keluhkan pelayanan capil melalui telegram .<https://wajoterkini.com/terkesan-lambat-warga-keluhkan-pelayanan-capil-wajo-melalui-telegram>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 6025/UN4.5.3/PT.00/2021

Lampiran : -

H a l : **PENELITIAN**

Makassar, 16 Juli 2021

Kepada

Yth. : Kantor Bupati Kab. Wajo
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : ASTUTI HARDIANTI
No. Pokok : B021171014
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : JLN CAKALANG 2 NO.17C
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Razak ,SH.,MH
2. Dr. Andi Bau Inggit AR. ,SH., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO DI MASA PANDEMI

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH..MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





PTSPWJ IP498997

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 0915/IP/DPMPTSP/2021

Membaca : Surat Permohonan **Astuti hardianti** Tanggal **3 Agustus 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperlihatkan : 1. Surat dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 6025/UN4.5.3/PT.00/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Perihal Penelitian
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00939/IP/TIM-TEKNIS/VIII/2021** Tanggal **3 Agustus 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **Astuti hardianti**
Tempat/Tanggal Lahir : **Siwa , 29 Juli 1999**
Alamat : **Jl. Minangasadae, Kecamatan Pitumpanua**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **Fakultas Hukum**
Jenjang Pendidikan : **S1**

Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO DI MASA PANDEMI COVID-19**
Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO**

Jangka Waktu Penelitian : **16 Juli 2021 s/d 16 September 2021**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **3 Agustus 2021**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : **0827/IP/DPMPTSP/2021**
Retribusi : **Rp.0.00**